



P U T U S A N

Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama : PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER.

Tempat Lahir : Supul.

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Desember 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Timor/Indonesia.

Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Supul, Kec. Kuantana, Kab. Timor Tengah Selatan.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Swasta (Ojek).

Pendidikan : SMP (amat).

TERDAKWA II :

Nama : CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT.

Tempat Lahir : Supul.

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Maret 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Timor/Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT.004/RW.001, Dusun A, Desa Supul,
Kec. Kuantana, Kab. Timor Tengah Selatan.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Pelajar (SMP).

Pendidikan : SMP (masih pelajar).

TERDAKWA III :

Nama : JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI.

Tempat Lahir : Supul.

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juli 1984.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Timor/Indonesia.

Tempat tinggal : RT.004/RW.001, Dusun A, Desa Supul,
Kec. Kuantana, Kab. Timor Tengah Selatan.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Guru.

Pendidikan : Sarjana (Guru Agama).

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada Tanggal 21 Oktober 2014 sedangkan Terdakwa III tidak dilakukan Penangkapan:

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, sebagai berikut : -----

- Penyidik, dengan penahanan rutan sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 10 Nopember 2014 ;
- Penuntut Umum, dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- Hakim, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 24 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 22 Februari 2015 ;

Terdakwa III ditahan, sebagai berikut :-----

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum ditahan dengan tahanan Rumah tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- Hakim ditahan dengan tahanan Rumah sejak Tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe ditahan dengan tahanan rumah sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara didampingi Penasihat Hukum atas nama STEFANUS POBAS, S.H. Advokat, yang beralamat di Nifunaulan, RT.002, RW.002, Desa Pusu Kec. Amanuban Barat Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 172/PID. B/2014/PN.SOE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 172/PID. B/2014/PN.SOE tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama PETRUS DAGOBERTUS TUNE. DKK beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam tindak pidana "pengeroiyokan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan yang Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI masing-masing berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan mereka terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa I karena tindakan Terdakwa I mendorong saksi korban karena melihat saudaranya Terdakwa III yang sudah jatuh dan kepalanya berlumuran darah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2014 Nomor : PDM-36/SOE/Ep.2/11/2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



K E S A T U

----- Bahwa mereka *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember dalam tahun 2013, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Sdra. STEFANUS BETTY sebagai *korban*, perbuatan mereka para *terdakwa* tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada saat itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan “kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun” hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan



tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian;

- Setelahnya lari dari tempat kejadian *korban* hendak pulang menuju rumah, *korban* bertemu dengan Sdri. AGNES SANAK dan menanyakan kepada *korban* “kenapa lu pu leher dengan tangan dong luka semua” yang dijawab oleh *korban* “PITER TUNE, JULI TUNE, deng adiknya ada keroyok di kebun” kemudian Sdri. AGNES SANAK memberikan uang kepada *korban* sambil menyuruh pergi untuk lapor ke pos polisi dan segera minta visum;
- Perbuatan mereka para *terdakwa* yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan Korban mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, hal tersebut sesuai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan terhadap *Korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY, Nomor: RSUD.22.A.03 / 144 / XI / 2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe oleh dr. NATHARINA YOLANDA, dengan *Kesimpulan* yang menerangkan luka lecet pada leher kanan dan kiri, jari dua dan tiga tangan kiri, lengan bawah luar tangan kiri pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Bahwa mereka *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----



----- A T A U -----

K E D U A

----- Bahwa mereka *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI sebagaimana pada waktu dan tempat dalam dakwaan *Kesatu* tersebut di atas, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta lakukan penganiayaan terhadap Sdra. STEFANUS BETTY sebagai korban, perbuatan mereka para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada saat itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan “kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun” hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban*



memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian;

- Setelahnya lari dari tempat kejadian *korban* hendak pulang menuju rumah, *korban* bertemu dengan Sdri. AGNES SANAK dan menanyakan kepada *korban* "kenapa lu pu leher dengan tangan dong luka semua" yang dijawab oleh *korban* "PITER TUNE, JULI TUNE, deng adiknya ada keroyok di kebun" kemudian Sdri. AGNES SANAK memberikan uang kepada *korban* sambil menyuruh pergi untuk lapor ke pos polisi dan segera minta visum;
- Perbuatan mereka para *terdakwa* yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan *Korban* mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, hal tersebut sesuai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan terhadap *Korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY, Nomor: RSUD.22.A.03 / 144 / XI / 2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe oleh dr. NATHARINA YOLANDA, dengan *Kesimpulan* yang menerangkan luka lecet pada leher kanan dan kiri, jari dua dan tiga tangan kiri, lengan bawah luar tangan kiri pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Bahwa mereka *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. --

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----



1. STEFANUS BETTY alias FANUS, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah korban *penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI dan benar saksi masih mengenali mereka terdakwa yang berada didalam ruang persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan “kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun” hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika



itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian, setelahnya lari dari tempat kejadian *korban* hendak pulang menuju rumah, *korban* bertemu dengan Sdri. AGNES SANAK dan menanyakan kepada *korban* “kenapa lu pu leher dengan tangan dong luka semua” yang dijawab oleh *korban* “PITER TUNE, JULI TUNE, deng adiknya ada keroyok di kebun” kemudian Sdri. AGNES SANAK memberikan uang kepada *korban* sambil menyuruh pergi untuk lapor ke pos polisi dan segera minta visum;

- Bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan Korban mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, hal tersebut sesuai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan terhadap *Korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY, Nomor: RSUD.22.A.03 / 144 / XI / 2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe oleh dr. NATHARINA YOLANDA, dengan *Kesimpulan* yang menerangkan luka lecet pada leher kanan dan kiri, jari dua dan tiga tangan kiri, lengan bawah luar tangan kiri pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini.

Atas keterangan saksi (*korban*) tersebut terdakwa I membantah tidak menendang batu dan terdakwa II membantah tidak memeluk saksi (*korban*) sedangkan terdakwa III membantah tidak mencekik leher saksi (*korban*). ---



1. AGNES NEONANE alias AGNES, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada waktu itu sedang berada di luar rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian tersebut, yakni pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu saksi tidak tahu jelas bagaimana awal mula dan penyebabnya namun saksi dapat jelaskan ada terjadi perselisihan namun belum saling pukul, selanjutnya *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER memukul *korban* beberapa kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian;



- Bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut saksi tidak tahu pasti yang di derita oleh korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membantah tidak memukul korban dan terdakwa II membantah tidak memeluk saksi sedangkan terdakwa III membantah tidak mencekik leher saksi. --

1. AGNES SANAK alias AGNES, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik korban yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu saksi tidak melihat langsung namun saksi melihat korban dalam keadaan luka dan berdarah yang kemudian dijelaskan oleh korban luka yang dialaminya akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka para terdakwa tersebut, lalu setelah saksi memberikan sejumlah uang untuk ongkos ojek untuk segera melaporkannya ke kantor pos polisi dan minta visum setelahnya;
- Bahwa diantara hubungan korban dengan keluarga dari mereka para terdakwa sering ada perselisihan sebelumnya, yang saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi latar belakang permasalahannya tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II dan III menanggapiya dengan tidak mengetahui keterangan saksi. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

TERDAKWA I : -----

PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, : -----

- Bahwa pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu *terdakwa* dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata "Om, jangan palang itu" kemudian *korban* menjawab "palang apa? Itu batu kecil" lalu terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu tiba-tiba *korban* mengamuk karena saat itu *korban* dalam keadaan mabuk, pada ketika datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI karena mendengar adiknya *terdakwa II* berteriak meminta tolong langsung *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil saling dorong hingga keduanya terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu;
- Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk dan sebelumnya perkara tersebut juga diperiksa dengan terdakwa III sebagai korban dengan peristiwa saling dorong tersebut akibat terbentur batu di tanah;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pula adegan rekonstruksi yang telah di buat di dalam berkas perkara ini.

TERDAKWA II : -----

CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT,: -----

- Bahwa pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu *terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE* alias PITER dan *terdakwa* berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu tiba-tiba *korban* mengamuk karena saat itu *korban* dalam keadaan mabuk, pada ketika datang *terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE* alias JULI karena mendengar adiknya *terdakwa* berteriak meminta tolong langsung *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil saling dorong hingga keduanya terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu;
- Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk dan sebelumnya perkara tersebut juga diperiksa dengan terdakwa III sebagai korban dengan peristiwa saling dorong tersebut akibat terbentur batu di tanah;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini,



benar pula adegan rekonstruksi yang telah di buat di dalam berkas perkara ini.

TERDAKWA III : -----

JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI, : -----

- Bahwa pada saat didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika itu *terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE* alias PITER dan *terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE* alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu tiba-tiba *korban* mengamuk karena saat itu *korban* dalam keadaan mabuk, pada ketika datang *terdakwa* karena mendengar adiknya *terdakwa II* berteriak meminta tolong langsung *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil saling dorong hingga keduanya terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu;
- Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk dan sebelumnya perkara tersebut juga diperiksa dengan terdakwa sebagai korban dengan peristiwa saling dorong tersebut akibat terbentur batu di tanah;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe dan benar semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana termuat di Berkas Perkara ini,



benar pula adegan rekonstruksi yang telah di buat di dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember dalam tahun 2013, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan Berawal pada saat itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata "Om, jangan palang itu" kemudian *korban* menjawab "palang apa? Itu batu kecil" lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan "kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun" hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan



bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian;

- Setelah lari dari tempat kejadian *korban* hendak pulang menuju rumah, *korban* bertemu dengan Sdri. AGNES SANAK dan menanyakan kepada *korban* "kenapa lu pu leher dengan tangan dong luka semua" yang dijawab oleh *korban* "PITER TUNE, JULI TUNE, deng adiknya ada keroyok di kebun" kemudian Sdri. AGNES SANAK memberikan uang kepada *korban* sambil menyuruh pergi untuk lapor ke pos polisi dan segera minta visum;
- Perbuatan mereka para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan Korban mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, hal tersebut sesuai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan terhadap *Korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY, Nomor: RSUD.22.A.03 / 144 / XI / 2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe oleh dr. NATHARINA YOLANDA, dengan *Kesimpulan* yang menerangkan luka lecet pada leher kanan dan kiri, jari dua dan tiga tangan kiri, lengan bawah luar tangan kiri pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dirumuskan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tepat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan:



Menimbang, bahwa unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember dalam tahun 2013, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan Berawal pada saat itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata "Om, jangan palang itu" kemudian *korban* menjawab "palang apa? Itu batu kecil" lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan "kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun" hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke



arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan definisi dari unsur secara terang-terangan, perbuatan para terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban STEFANUS BETTY alias FANUS terjadi di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang merupakan di area dengan pandangan terbuka yang biasa dimungkinkan dilewati orang di sekitar Desa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Terang-Terangan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Terbitan Tahun 1983 Hal. 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember dalam tahun 2013, bertempat di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY yang tepatnya beralamat di RT.004/RW.001 Dusun A, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan Berawal pada saat itu *terdakwa I* PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER dan *terdakwa II* CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT berjalan lalu sesampainya di dekat kebun milik *korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY selanjutnya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian *korban* menegur dengan mengatakan “kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun” hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika



itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian;

- Setelahnya lari dari tempat kejadian *korban* hendak pulang menuju rumah, *korban* bertemu dengan Sdri. AGNES SANAK dan menanyakan kepada *korban* “kenapa lu pu leher dengan tangan dong luka semua” yang dijawab oleh *korban* “PITER TUNE, JULI TUNE, deng adiknya ada keroyok di kebun” kemudian Sdri. AGNES SANAK memberikan uang kepada *korban* sambil menyuruh pergi untuk lapor ke pos polisi dan segera minta visum;
- Perbuatan mereka para terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan Korban mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, hal tersebut sesuai sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pemeriksaan terhadap *Korban* yaitu Sdra. STEFANUS BETTY, Nomor: RSUD.22.A.03 / 144 / XI / 2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe oleh dr. NATHARINA YOLANDA, dengan *Kesimpulan* yang menerangkan luka lecet pada leher kanan dan kiri, jari dua dan tiga tangan kiri, lengan bawah luar tangan kiri pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk dihubungkan dengan definisi dari unsur dengan tenaga bersama, yang awal mula kejadiannya *terdakwa I* menegur *korban* yang sedang menyusun batu di kebunnya sendiri dengan berkata “Om, jangan palang itu” kemudian *korban* menjawab “palang apa? Itu batu kecil” lalu *terdakwa I* menendang batu-batu yang *korban* sehingga batu-batu tersusun sebelumnya terbongkar, kemudian



korban menegur dengan mengatakan “kenapa lu tendang itu batu yang hanya beta susun untuk tahan tanah supaya musim hujan datang tanah tidak turun” hingga terjadi perselisihan keduanya namun belum saling pukul, selanjutnya *korban* melempar *terdakwa II* sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai sasaran lalu *terdakwa II* langsung menghampiri *korban* dari arah depan sambil memeluk dari bagian samping kiri dengan menahan kedua lengan tangan *korban*, kemudian saat kedua tangan *korban* tidak dapat bergerak selanjutnya *terdakwa I* memukul *korban* sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian dahi dan bagian dada yang dilakukan dengan tangan terkepal, lalu mencekik leher *korban* dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanannya, pada ketika itu juga datang *terdakwa III* JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI langsung pula mencekik leher *korban* dengan menggunakan kedua tangannya sambil mendorong tubuh *korban* ke arah belakang tubuh *korban* yang saat itu *korban* dapat terlepas dari pelukan kedua tangan dari *terdakwa II* dan *korban* memegang kedua tangan dari *terdakwa III* lalu *korban* terjatuh hingga kepala *korban* terbentur batu karang bersamaan pula *terdakwa III* yang terjatuh di samping kiri dari *korban* yang kepalanya juga terbentur batu, kemudian melihat *korban* terjatuh tersebut *terdakwa II* mengambil batu hendak melempar ke arah *korban* maka *korban* berusaha bangun dan lari dari tempat kejadian, sehingga *korban* mengalami sakit pada dahi dan dada serta ada luka lecet pada tangan kiri juga pada bagian leher, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang bahwa Terkait Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Majelis hakim membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III serta memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa I, menurut hemat majelis hakim bahwa oleh karena berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan Keterangan Para Terdakwa yang mengakui telah melakukan Pengeroyokan Terhadap saksi Korban maka dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan Hukum, dan Majelis Hakim akan memberikan Hukuman sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Para Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, Terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT, dan Terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I PETRUS DAGOBERTUS TUNE alias PITER, Terdakwa II CORNELIS WILFRIDUS TUNE alias FRIT tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) BULAN** dan Terdakwa III JULITHA PETRONELA TUNE alias JULI dengan pidana penjara selama **6 (Enam) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari **Jumat** Tanggal **13 Februari 2015**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE oleh kami **NGGULI L. M. AWANG, S.H** selaku Hakim Ketua, **JANTIANI L. NAETASI, S.H.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **CHRIS TSU Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **MOCH. CH ANAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(JANTIANI L. NAETASI)

(NGGULI L. M. AWANG, S.H)

(MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(CHRIS TSU)